

Penegakan Hukum Pidana oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

^{a,*}Kumaedi, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra.

^aMaster of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: edikuma151@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.26>

ABSTRAK

Karena status melalui sosial media Instagram, saksi korban Fitriani Manurung tidak terima dan kemudian melaporkan terdakwa Febi Nur Amalia ke Penyidik Polres Medan Kota karena menyerang kehormatannya melalui media sosial dipersangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang formulasi tindak pidana pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, analisis yuridis oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, serta hambatan yuridis dalam penegakan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil Penelitian Perkara kedudukan PN Medan sebagai berikut : Terdakwa Febi Nur Amalia atas permintaan saksi korban Fitriani Manurung pada tanggal 12 Desember 2016 meminjamkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening suami korban. setelah lama tidak dikembalikan, maka pada tahun 2017 terdakwa berusaha menagih hutang kepada saksi korban Fitriani Manurung baik melalui pesan WA maupun datang ke rumahnya namun tidak mendapat respon dari korban saksi Fitriani Manurung dan selalu berusaha menghindari dan tidak mengakui adanya hutang tersebut.

Kata kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Due to his status through social media Instagram, victim witness Fitriani Manurung did not accept and then reported the defendant Febi Nur Amalia to the Medan City Police Investigator for attacking her honor through social media, which is suspected of violating Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 3 of Law Number 19 of 2019 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Therefore, the purpose of this study is to explain the formulation of criminal acts of criminal responsibility in the Electronic Information and Transaction Law, juridical analysis by judges on criminal acts of Information and Electronic Transactions in the Medan District Court decision Number 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, as well as juridical obstacles in law enforcement by judges against criminal acts of Information and Electronic Transactions. Based on the results of the research on the position of the Medan District Court as follows: The defendant Febi Nur Amalia at the request of the victim witness Fitriani Manurung on December 12, 2016 lent Rp. 70,000,000,- (seventy million rupiah) by transfer to the victim's husband's account. after a long time not being returned, then in 2017 the defendant tried to collect a debt from the victim witness Fitriani Manurung either through WA messages or came to his house but did not get a response from the victim witness Fitriani Manurung and always tried to avoid and did not admit the existence of the debt.

Keywords: Crime, Information and Eletronic Transactions, Law Enforcement.

Article History

Received: Mei 22, 2022 --- Revised: Mei 27, 2022 --- Accepted: June 11, 2022

1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kehadiran Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya (Djafar & Abidin, 2014).

Dalam praktik pelaksanaan UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Salah satu kasus fenomenal terkait penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan melalui surat elektronik (*email*) atas buruknya pelayanan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional Tangerang. Ibu dua anak tersebut sernpat menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Tangerang sebagai tahanan selama 3 (tiga) minggu akibat keluhannya yang dianggap melakukan penghinaan terhadap RS Omni Internasional, meskipun akhirnya diubah status penahanannya menjadi tahanan kota. Prita Mulyasari sebelumnya juga digugat secara perdata dan dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 161 Juta dan mengganti kerugian Imateriil sebanyak Rp 10 juta.

Berkaitan dengan kasus tersebut, maka dalam penelitian tesis ini juga menganalisis penerapan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, Terdakwa Febri Nur Amelia, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum secara garis besar adalah bahwa Terdakwa pada hari Selasa, 19 Februari 2019, sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Flamboyan Raya komplek Debang Taman Sari Kluster Orchid Blok New katelia Nomor 21 Medan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat 3 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Oleh karena itu, dapat diketahui fokus permasalahan dan tujuan daripada penelitian ini untuk menjelaskan tentang bagaimana formulasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; bagaimanakah analisis yuridis oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn; dan menganalisis hambatan yuridis dalam penegakan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan". Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya adalah "penelitian berupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum". Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum mempunyai kekuatan mengikat yaitu: UU ITE, KUHP, KUHPA, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu bahan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan data primer dan data sekunder.

3. Hasil & Pembahasan

A. Formulasi Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari dari berbagai jenis diantaranya adalah Delik Formil dan Delik Materil. Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyipuan atau penyipuan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pada intinya dalam delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya (Sastrawidjaja, 1990).

Delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini, seseorang dapat dipidana jika unsur pidananya terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau

nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya untuk diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (Moeljatno, 2002).

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ialah Pasal 27-36 UU ITE.. Selanjutnya Pasal 37 UU ITE yang termasuk ke dalam bab perbuatan yang dilarang, berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”. Perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 sampai dengan 36. Sedangkan ketentuan Pidana diatur dalam Bab XI, mulai dari pasal 45 sampai dengan 52. . Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah pencemaran nama baik fokus terhadap Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Sianturi (1996) “pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *“toereken baarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.” Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Pidana yaitu *“Nullu Poena Sine Crimen”* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggung jawab hukum harus telah melakukan tindak pidana (Bariah, 2017).

Pertanggungjawaban dapat dimintai kepada Orang maupun badan hukum dalam hukum pidana. Di dalam UU ITE ini untuk pertanggungjawaban pidana pelaku ditekankan pada unsur subjektifnya, yakni kesalahan dengan maksud kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindakan seperti yang terdapat di Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 UU ITE. Untuk membuktikan bahwa seorang pelaku melakukan pencemaran nama baik di media sosial, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Untuk itu, yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dikenakan pencemaran nama baik dengan UU ITE adalah adanya kesengajaan dari sang pelaku dalam tindakannya “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau informasi elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik (Suhariyanto, 2017).

B. Analisis yuridis oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

1) Tuntutan

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2020 No. Reg. Perkara : PDM 1544/Eku.2/12/2019 yang isinya:

- a. Menyatakan Terdakwa Febi Nur Amelia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Febi Nur Amelia dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun
- c. Menyatakan Agar Barang Bukti Berupa, 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 6 Dengan Imei : 356150091246994, 1 (Satu) Buah Akun Instagram An. Feby25052, Dirampas Untuk Dimusnahkan Dan 1 (Satu) Bundelan Printout Screenshoot Postingan Instastory Akun Instagram An. Feby25052, 5 (Lima) Lembar Print Out Berita Media Online Medan Seru, Terlampir Didalam Berkas Perkara An. Febi Nur Amelia
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

2) Dakwaan

Dakwaan yang telah diberikan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa. Febi Nur Amelia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE

3) Putusan Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa Febi Nur Amelia tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
- d. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI: 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, dikembalikan kepada terdakwa dan 1(satu) bundelan printout screenshoot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, terlampir didalam berkas perkara an. FEBINUR AMELIA
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

4) Analisa Putusan

Bahwa dalam memutus suatu perkara hakim juga dihadapkan kepada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun dalam hal-hal tertentu tidak selamanya ketiga asas tersebut dapat terpenuhi seluruhnya oleh hakim, terutama dalam melakukan proses penemuan hukum tentunya hakim melakukan proses tersebut dikarenakan tidak ada hukumnya atau tidak jelas mengatur suatu atau tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, oleh karenanya dalam keadaan seperti ini asas kepastian hukum dikesampingkan demi terwujudnya asas keadilan dan kemanfaatan. Namun perlu diingat bahwa upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum tersebut harus dipandang sebagai upaya menciptakan kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat (Asnawi, 2014).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini adalah dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dalam pengertiannya adalah hanya ada satu tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa Karena menurut Jaksa Penuntut Umum sudah yakin hanya ada satu perbuatan pidana yang dipersangkakan karena itu di terapkan pasal tunggal yakni Pasal 27 ayat (3) berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur dalam pasal tersebut: (1) Orang, (2) Dengan sengaja tanpa hak, (3) Perbuatan yang dilarang Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya, (4) Informasi elektronik dan dokumen elektronik, (5) Bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) juga tidak memberikan sebuah syarat penting dalam mengatur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan tidak memberikan syarat pembuktian kebenaran untuk kepentingan umum dan menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan menghilangkan syarat delik aduan sebagai salah satu syarat penting dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik (Mudzakir, 2009).

Delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini, seseorang dapat dipidana jika unsur pidananya terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya untuk diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (Moeljatno, 2002).

Fakta hukum dalam persidangan adalah keterangan saksi dan saksi ahli. Dari keterangan saksi yang didengarkan kesaksiannya di persidangan menyebutkan bahwa terdakwa benar melakukan pencemaran nama baik, dengan cara memposting melalui akun media sosial. Namun keterangan saksi tidak dapat diterima oleh saksi. Keterangan saksi yang meringankan (*ad decharge*) yang memang kenal dengan terdakwa, menerangkan bahwa

terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan terdakwa tidak bisa menghubungi korban karena Nomor Handphone dan Whatsaap diblokir korban waktu melakukan tagihan pinjaman. Keterangan saksi ahli Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa postingan akan dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Keterangan saksi ahli bahasa yang menerangkan bahwa dengan adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa yaitu telah menghina dan mencemarkan nama baik pemilik akun Instagram. Bukti surat yang telah disampaikan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa berupa: foto tabungan mandiri, bukti transfer, rekening Koran, Printout Direct Messages Instagram.

Dilihat dalam konsideran pertimbangan hakim, bahwa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (1) Setiap orang, (2) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Bila merujuk dari dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa harus dijatuhi hukuman. Namun, hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa. Dalam suatu persidangan, Hakim akan memeriksa masing-masing unsur pidana dalam suatu dakwaan. Dalam perkara ini ada dua unsur yang harus dibuktikan oleh Jaksa dan kedua unsur ini akan dipertimbangkan oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan melalui jalur Pembuktian oleh Jaksa dan Keyakinan Hakim.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda beda ([Indrawati, 2015](#)).

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan ([Nagara, 2014](#)). Pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan ([Rusli, 2006](#)).

Bila dikaitkan dengan teori hukum yang pertama yang digunakan untuk menganalisa putusan sebagai pisau analisisnya adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu: (a)

Faktor hukumnya sendiri; yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku; (e) Faktor kebudayaan; yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Teori hukum yang kedua digunakan untuk menganalisa putusan sebagai pisau analisisnya adalah teori tujuan hukum. segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional (Marzuki, 2010).

Teori hukum yang ketiga digunakan untuk menganalisa putusan sebagai pisau analisisnya adalah teori pembuktian. Menurut Martiman Prodjohamidjojo (1983), bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui : a. penyidikan b. penuntutan c. pemeriksaan di persidangan d. Pelaksanaan putusan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.

C. Hambatan yuridis dalam penegakan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini bukan masalah baru dalam kehidupan kita, tetapi sangat dirasakan di saat kritis yang melanda bangsa kita sehingga merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak (Nawawi, 2001).

Pengadilan bukan tempat mencari uang, akan tetapi merupakan tempat untuk mencari keadilan guna Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menghindari multi tafsir sehingga memiliki asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan telah di terbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021. Namun, dalam prakteknya ditemukan hambatan penegakan hukum dari aparat penegak hukum, yaitu: polisi, jaksa dan hakim. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Pihak kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-

lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional.

Dilihat dalam Undang-undang Kejaksaan tersebut di sebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” Terhadap posisi kejaksaan sebagai penegak hukum yang tidak bertitik utama pada lembaga yudikatif melainkan masuk pada ranah eksekutif, kondisi ini dapat menyebabkan tugas utama dari kejaksaan yakni melakukan penuntutan disinyalir tidak akan bersifat independen. Pada saat melaksanakan tugas, jaksa haruslah bebas dan tidak terikat dari intervensi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain demi terciptanya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan di dalamnya dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus mencari dan menemukan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat (Ansori, 2018).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum oleh hakim dalam pengadilan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berbeda-beda, karena hanya hakim lah yang mengetahui kondisi dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut. Keadaan berbeda-bedanya putusan hakim tersebut diistilahkan sebagai suatu disparitas putusan. Fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara maka hakim mempunyai kedudukan bebas dan bertanggung jawab terhadap segala urusan dalam peradilan oleh pihak-pihak lain dilarang kecuali dalam hal diperkenankan oleh undang-undang.

4. Penutup

Formulasi tindak pidana dan pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diperjelas untuk menghindari multi tafsir. Pertanggungjawaban pidana harus terkait dengan kesalahan dan kesengajaan, sesuai asas "*Nulla Poena Sine Crimen*". Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn menunjukkan pertimbangan hakim yang melibatkan fakta persidangan sebelum menilai kesalahan terdakwa. Kendala dalam penegakan hukum termasuk faktor hukum, budaya hukum, serta ketersediaan sarana dan fasilitas. Perlu revisi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menghindari multi tafsir dan memberikan sanksi yang tegas. Hakim perlu memahami latar belakang tindak pidana dalam putusan mereka. Untuk mengatasi hambatan yuridis, diperlukan sumber daya yang memadai dan pengetahuan yang handal bagi aparat penegak hukum, serta anggaran yang cukup untuk sarana dan fasilitas penegakan hukum. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi hukum dari aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah hukum.

Referensi

- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recthsvinding, 6(3), 2017,
- Chairul Bariah, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal : 1(3), 2017
- Kasus Prita, Melanggar HAM", Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 4 Juni 2009,
- L. Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis, 4 (2). 2018
- M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014),
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983
- Mertokusumo, *Sudikno Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta. Jakarta. 2002.
- Mudzakkir, *Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi*. Yogyakarta FH UII, 2009),
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2010, Edisi Revisi),
- Poernomo. *Bambang Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988
- Pradhita Rika Nagara. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta, 2014
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke 5, 1994)
- Rusli, Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, 1996,
